PENGUMUMAN
KEPADA PEMEGANG SAHAM

PT RED PLANET INDONESIA, TBK

PT RED PLANET INDONESIA TBK
("Perseroan")

BAGI PEMEGANG SAHAM YANG MEMILIKI SAHAM PERSEROAN DALAM BENTUK WARKAT UNTUK MENGEMBALIKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM KEPADA PERSEROAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN DEMATERIALISASI SAHAM BERDASARKAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NO. 9 TAHUN 2025 TENTANG DEMATERIALISASI EFEK BERSIFAT EKUITAS DAN PENGELOLAAN ASET YANG TIDAK DIKLAIM DI PASAR MODAL

PENDAHULUAN

Dalam rangka pelaksanaan Dematerialisasi Saham dalam bentuk Warkat yang telah diterbitkan Perseroan, sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan OJK No. 9 Tahun 2025 yang berlaku sejak tanggal 6 Mei 2025, dimana dalam pasal 3 ditetapkan bahwa Perseroan sebagai Perusahaan Terbuka wajib menerbitkan bukti kepemilikan Saham ***dalam bentuk tanpa warkat.*** Dan berdasarkan pasal 4 disebutkan bahwa Perusahaan Terbuka dan pemegang saham dalam bentuk warkat atau Surat Kolektif Saham (SKS) wajib melaksanakan Dematerialisasi atas saham yang dimilikinya.

Oleh karena itu Perseroan akan melaksanakan Dematerialisasi saham Perseroan, dan dengan ini mengumumkan kepada para pemegang saham dalam bentuk Warkat atau SKS, untuk melaksanakan pengurusan pembaharuan data dan melakukan pengembalian SKS kepada Biro Administrasi Efek yang mengelola administrasi saham Perseroan untuk dikonversi menjadi kepemilikan saham tanpa Warkat dan masuk kedalam **Rekening Titipan.**

TATA CARA PELAKSANAAN DEMATERIALISASI SURAT KOLEKTIF SAHAM

Pemeriksaan Keabsahan Kepemilikan Saham oleh Biro Administrasi Efek PT Raya Saham Registra

1. Para Pemegang Saham yang akan melakukan pengkinian data dan konfirmasi keabsahan kepemilikan saham warkat dalam bentuk SKS dapat mengurus Dematerialisasi saham kepada :

   Biro Administrasi Efek (BAE)
   PT RAYA SAHAM REGISTRA
   Gedung Plaza Sentral, Lt. 2 Jl. Jend. Sudirman Kav. 47 – 48, Jakarta 12930
   Telp 021 2525666
   Email : rsrbae@registra.co.id
   setiap hari kerja pk 09.00 s/d 15.00 WIB

2. Bagi pemegang saham yang telah memiliki Sub Rekening Efek (SRE) pada Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian, Saham dalam bentuk Warkat dapat dikonversi menjadi saham tanpa Warkat pada Rekening Penitipan Kolektif melalui sistem C-BEST KSEI dengan biaya konversi sesuai dengan jumlah saham yang akan dikonversi .
3. Bagi pemegang saham yang tidak memiliki SRE di Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian maka Saham akan dimasukkan dalam **Rekening Titipan** atas nama Pemegang Saham dengan Dokumen dan tata cara sebagai berikut:
   a. Menyerahkan SKS asli atas nama Pemegang Saham kepada BAE
   b. Menyampaikan salinan KTP dengan NIK yang telah diperbaharui bagi (Perorangan) WNI, atau Passpor bagi WNA, atau dokumen pendirian dan susunan pengurus terakhir untuk badan hukum.
   c. Menyampaikan salinan NPWP atas nama pemegang saham
   d. Menyampaikan alamat surat elektronik (*email*) dan nomor telepon yang dapat dihubungi
   e. Membayar biaya pelaksanaan Dematerialisasi kepada BAE.
   f. Dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya dokumen diatas maka BAE akan menerbitkan konfirmasi
      (i) Penerbitan SID (*Single Investor Identification*) yang telah didaftarkan dalam sistem KSEI
      (ii) Keterangan keabsahan kepemilikan saham dengan memberikan Keterangan Kepemilikan Saham sesuai dengan catatan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan dicatat dalam **Rekening Titipan**.
   g. Saham dalam **Rekening Titipan** untuk dapat ditransaksikan melalui Bursa Efek Indonesia harus dikonversi terlebih dahulu dan dimasukkan dalam **Rekening Penitipan Kolektif KSEI** yang telah dibuka oleh pemegang saham di Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian melalui C-Best KSEI.

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN DEMATERIALISASI SURAT KOLEKTIF SAHAM PERSEROAN

1. Sebagaimana diatur dalam POJK No. 9 Tahun 2025, Dematerialisasi wajib dilaksanakan dalam waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 06 Mei 2025 dan akan berakhir pada tanggal 6 Mei 2030.
2. Dalam hal setelah jangka waktu pelaksanaan Dematerialisasi saham berakhir, pemilik saham yang tidak melaksanakan pengkinian data untuk proses Dematerialisasi, sahamnya akan dimasukkan dalam pengelolaan aset yang tidak diklaim yang dikelola oleh Pihak yang akan ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, dalam hal ini pemegang saham diberikan hak untuk mengajukan klaim kepemilikan efek Perseroan melalui PT Raya Saham Registra paling lama 5 (lima) tahun setelah jangka waktu pelaksanaan Dematerialisasi Saham berakhir.

Pembatasan bagi saham Warkat dalam bentuk SKS

Sesuai dengan Pasal 13 POJK 9 Tahun 2025, setelah periode Dematerialisasi berakhir, sebelum pemegang saham dalam bentuk Wakat (SKS) melaksanakan proses Dematerialisasi maka saham dalam bentuk warkat (SKS) tidak dapat ditransaksikan baik melalui bursa efek maupun diluar bursa efek sampai pemegang saham melakukan Dematerialisasi saham warkat terlebih dahulu.

PENETAPAN STATUS SAHAM SEBAGAI ASET YANG TIDAK DIKLAIM DI PASAR MODAL

Dalam hal setelah jangka waktu pelaksanaan Dematerialisasi berakhir masih terdapat Efek bersifat ekuitas dengan warkat yang belum dilakukan pengkinian data ke BAE, pemegang saham dengan warkat diberikan hak untuk mengajukan klaim kepemilikan saham dengan warkat melalui Biro Administrasi Efek paling lama 5 (lima) tahun setelah jangka waktu pelaksanaan Dematerialisasi berakhir.

ADMINISTRASI PENCATATAN STATUS SAHAM YANG TIDAK DIKLAIM (*UNCLAIM ASSET*)

1. BAE akan melakukan pengalihan saham-saham milik para pemegang saham warkat (SKS) yang tidak melaksanakan proses dematerialisasi maka saham warkat (SKS) tersebut yang telah dinyatakan sebagai saham yang tidak diklaim ("***Unclaim Aset***") berdasarkan POJK 9 Tahun 2025 dan dimasukkan dalam **Rekening Titipan** yang dikelola oleh pihak yang ditunjuk OJK.
2. Sejak tanggal saham masuk dalam *Unclaim Aset* yang dikelola dalam **Rekening Titipan** atas nama pihak yang ditunjuk OJK, maka seluruh SKS dinyatakan tidak berlaku karena telah menjadi saham tanpa warkat dalam **Rekening Titipan**.
3. Para Pemegang Saham yang sahamnya telah dialihkan dan dititipkelolakan dalam **Rekening Titipan**, dikemudian hari dapat mengajukan klaim atas kepemilikan saham tersebut sesuai dengan tata cara yang berlaku.

TATA CARA PENARIKAN SAHAM DARI REKENING TITIPAN UNTUK PEMEGANG SAHAM WARKAT DALAM BENTUK SURAT KOLEKTIF SAHAM (SKS) YANG MASUK KATEGORI *UNCLAIM ASSET*

Batas Waktu pengajuan penarikan Saham Dari Rekening Titipan Saham Tidak Diklaim

Pemegang saham hanya dapat mengajukan penarikan saham dari **Rekening Titipan** Saham Yang Tidak Diklaim sejak tanggal 6 Mei 2035 sampai dengan 5 Mei 2065.

Pemeriksaan Keabsahan Kepemilikan Saham oleh BAE yakni PT Raya Saham Registra

1. Para Pemegang Saham yang sahamnya masuk dalam **Rekening Titipan** atas nama Pihak yang ditunjuk OJK untuk mengelola saham *Unclaim Aset*, dapat mengajukan permohonan ***pengembalian saham dan/atau penarikan saham dari Rekening Titipan Unclaim Aset,*** dengan melakukan pembuktian keabsahan kepemilikan saham dengan menyerahkan SKS yang masih dipegangnya, setiap hari kerja PK 9.00 s/d 15.00 WIB melalui Kantor BAE tersebut diatas.
2. Prosedur dan Dokumen yang disyaratkan untuk memperoleh konfirmasi keabsahan kepemilikan saham dari BAE adalah sebagai berikut
   a) Menyerahkan SKS asli atas nama pemohon kepada BAE
   b) Memperlihatkan asli KTP bagi (Perorangan) WNI, atau Passpor bagi WNA, atau dokumen pendirian dan susunan pengurus terakhir untuk badan hukum serta melampirkan salinan dari dokumen termaksud
   c) Menyampaikan salinan NPWP atas nama pemohon
   d) Mengisi Formulir Permohonan Penarikan Saham Dari Rekening Titipan atas Saham Tidak Diklaim
   e) Membayar biaya validasi untuk setiap nama pemegang saham yang Sahamnya Tidak Diklaim *(Unclaim Asset).*
   f) Dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya dokumen diatas dengan lengkap maka BAE akan menerbitkan konfirmasi keabsahan kepemilikan saham dengan memberikan tandatangan dan stempel konfirmasi pada Formulir Penarikan.
3. **Pengajuan Penarikan Saham saham yang masuk dalam Rekening Titipan atas Saham Tidak Diklaim (*Unclaim asset*)** wajib diajukan kepada **pengelola Rekening Titipan** Saham Tidak diklaim yang ditunjuk OJK melalui BAE.
4. Dalam hal yang mengajukan klaim merupakan ahli waris dari Pemegang Saham yang sahamnya masuk dalam kelompok Tidak di Klaim (*Unclaim Asset*), maka dibutuhkan dokumen-dokumen waris yang dapat membuktikan bahwa dirinya memang merupakan ahli waris yang berhak dan sah dari Pemegang Saham yang sahamnya masuk dalam Rekening Titipan Saham Tidak Diklaim (*Unclaim Asset*).

PENUTUP

Dalam hal di kemudian hari terdapat pertanyaan dari Pemegang Saham yang akan melakukan dematerialisasi atau melakukan Proses Penarikan Saham yang telah masuk dalam Rekening Titipan atas saham yang dinyatakan sebagai Saham Yang Tidak DiKlaim (Unclaim Asset) maka dapat menghubungi dan berkomunikasi dengan BAE.

Jakarta, 29 Oktober 2026

PT RED PLANET INDONESIA TBK

DIREKSI

ANNOUNCEMENT
TO SHAREHOLDERS

PT RED PLANET INDONESIA, TBK

PT RED PLANET INDONESIA TBK
(the "Company")

NOTICE TO SHAREHOLDERS OF THE COMPANY HOLDING SHARES IN SCRIP FORM TO RETURN COLLECTIVE SHARE CERTIFICATES TO THE COMPANY IN CONNECTION WITH THE IMPLEMENTATION OF SHARE DEMATERIALIZATION PURSUANT TO OTORITAS JASA KEUANGAN REGULATION NUMBER 9 OF 2025 ON DEMATERIALIZATION OF EQUITY SECURITIES AND MANAGEMENT OF UNCLAIMED ASSETS IN THE CAPITAL MARKET

INTRODUCTION

In connection with the implementation of the Dematerialization of the Company's issued shares in scrip form, as required under Otoritas Jasa Keuangan Regulation No. 9 of 2025, which has been effective since May 6, 2025, Article 3 stipulates that a Public Company is required to issue evidence of share ownership in **scripless form**. Furthermore, Article 4 stipulates that a Public Company and shareholders holding shares in scrip form or in the form of Collective Share Certificates ("SKS") are required to carry out the Dematerialization of such shares.

Accordingly, the Company will implement the Dematerialization of the Company's shares and hereby announces to shareholders holding shares in scrip form or in the form of SKS that they are required to update their shareholder information and return their SKS to the Share Registrar appointed to administer the Company's shares, for conversion into scripless share ownership and registration in the **Custody Account.**

TATA CARA PELAKSANAAN DEMATERIALISASI SURAT KOLEKTIF SAHAM

Verification of Share Ownership Validity by the Share Registrar PT Raya Saham Registra

1. Shareholders intending to update their data and verify the validity of scrip share ownership in the form of SKS may process the dematerialization through:

   Share Resgistrar ("BAE")
   PT RAYA SAHAM REGISTRA
   Gedung Plaza Sentral, Lt. 2 Jl. Jend. Sudirman Kav. 47 – 48, Jakarta 12930
   Telp 021 2525666
   Email : rsrbae@registra.co.id
   Every business day from 09.00 s/d 15.00 WIB

2. For Shareholders who maintain a Securities Sub-Account ("SRE") with a Securities Company and/or Custodian Bank, shares in scrip form may be converted into scripless shares in the Collective Custody Account through the C-BEST system of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") subject to conversion fees corresponding to the number of shares to be converted.
3. For Shareholders who do not maintain an SRE with a Securities Company and/or Custodian Bank, the shares will be deposited into a Custody Account in the name of the Shareholder by submitting the documents and fulfilling the procedures as follows:
   a. Submitting the original SKS in the name of the Shareholder to the BAE;
   b. Submitting a copy of the Resident Identity Card (KTP) with the updated Single Identity Number (NIK) for Indonesian individual citizens, or Passport for foreign individual citizens, or the constitutional documents and latest management structure for legal entities;
   c. Submitting a copy of the Taxpayer Identification Number (NPWP) in the name of the Shareholder;
   d. Submitting an email address and an active contact telephone number;
   e. Paying the Share Dematerialization implementation fees to the BAE;
   f. Within a period of 2 (two) business days following receipt of the aforesaid documents, the BAE shall issue confirmation in the form of:
      (i) Issuance of a Single Investor Identification ("SID") registered in the KSEI system.
      (ii) Statement of Share Ownership Validity in accordance with the records in the Register of Shareholders of the Company recorded in the Custody Account.
   g. In order for shares recorded in the Custody Account to be traded on the Indonesia Stock Exchange, such shares must first be converted and transferred into the KSEI Collective Custody Account registered in the name of the Shareholder at a Securities Company and/or Custodian Bank through the KSEI C-BEST system.

IMPLEMENTATION PERIOD FOR DEMATERIALIZATION OF COLLECTIVE SHARE CERTIFICATES

1. As stipulated under POJK No. 9/2025, Share Dematerialization must be implemented within a period of 5 (five) years commencing from 6 May 2025 and expiring on 6 May 2030.
2. Upon expiry of the dematerialization period, shares held by Shareholders who fail to update their records and complete dematerialization will be transferred to an Unclaimed Asset facility managed by an institution designated by Otoritas Jasa Keuangan ("OJK"). Shareholders retain the right to submit an ownership claim for the Company's shares through PT Sharestar Indonesia for a maximum period of 5 (five) years following the expiry of the dematerialization period.

Transaction Restrictions on Scrip Shares (SKS)

Pursuant to the provisions of Article 13 of POJK No. 9/2025, following the expiry of the Share Dematerialization period, shares in scrip form (SKS) that have not been dematerialized cannot be traded, either on the Stock Exchange or outside the Stock Exchange, until the Shareholder first completes the Share Dematerialization process.

DETERMINATION OF SHARE STATUS AS UNCLAIMED ASSETS IN THE CAPITAL MARKET

In the event that following the expiry of the implementation period of Share Dematerialization there remain equity securities in scrip form for which data updating has not been performed with the BAE, such scrip Shareholder is granted the right to file a claim of share ownership through the BAE within a period of no later than 5 (five) years calculated from the expiry of the implementation period of Share Dematerialization.

RECORDING ADMINISTRATION OF UNCLAIMED ASSET STATUS

1. BAE will transfer the shares held by shareholders in scrip form (SKS) who have not completed the Dematerialization process. Such shares, having been designated as Unclaimed Assets pursuant to POJK No. 9/2025, will be placed in the Custody Account managed by the party appointed by OJK.
2. As from the date the shares are recorded as Unclaimed Assets in the Custody Account in the name of the party designated by OJK, all scrip certificates/SKS are declared null and void by operation of law, given that such shares have been legally converted into scripless shares in the Custody Account.
3. Shareholders whose shares have been transferred and managed in the Custody Account may subsequently file claims over the ownership of such shares in accordance with the applicable procedures.

PROCEDURES FOR WITHDRAWAL OF SHARES FROM THE CUSTODY ACCOUNT FOR SCRIP SHAREHOLDERS HOLDING COLLECTIVE SHARE CERTIFICATES (SKS) CATEGORIZED AS UNCLAIMED ASSETS

Deadline for Submission of Share Withdrawal from the Unclaimed Shares Custody Account

Shareholders may only submit requests for the withdrawal of shares from the Unclaimed Shares Custody Account commencing from 6 May 2035 until 6 May 2065.

Verification of Share Ownership Validity by the BAE, namely PT Raya Saham Registra

1. Shareholders whose shares are recorded in the **Custody Account** in the name of the Party designated by OJK to manage Unclaimed Asset shares may submit **an application for the return and/or withdrawal of shares from the Unclaimed Asset Custody Account**, by establishing the validity of ownership and submitting the original SKS in their possession, on any business day from 09:00 to 15:00 WIB at the aforementioned BAE Office.
2. The procedures and documents required to obtain confirmation of share ownership validity from the BAE are as follows:
   a. Submitting the original SKS in the name of the Applicant to the BAE;
   b. Presenting original identity documents in the form of a KTP for Indonesian individual citizens, or a Passport for foreign individual citizens, or the constitutional documents and latest management structure for legal entities, along with copies of such documents;
   c. Submitting a copy of the NPWP in the name of the Applicant;
   d. Completing the Application Form for Withdrawal of Shares from the Unclaimed Shares Custody Account;
   e. Paying the validation fee applicable to each Shareholder whose shares are categorized as Unclaimed Assets;
   f. Within a period of 2 (two) business days following receipt of the complete and verified documents above, the BAE shall issue confirmation of share ownership validity by signing and affixing a confirmation stamp to the Withdrawal Form.
3. **Submissions for the Withdrawal of Shares recorded in the Unclaimed Shares Custody Account** must be addressed to the manager of the Unclaimed Shares **Custody Account** designated by OJK through BAE.
4. In the event that the application is submitted by an heir of the relevant Shareholder, the Applicant must enclose legally valid inheritance determination/certificate documents to prove their standing as the legitimate and entitled heir to such shares.

CLOSING

Should there be further inquiries regarding the implementation of Share Dematerialization or the procedures for withdrawal of shares from the **Custody Account** for shares declared as Unclaimed Assets, Shareholders may contact the Company's BAE office at the address and contact details set forth above.

Jakarta, 29 October 2026

PT RED PLANET INDONESIA TBK

BOARD OF DIRECTORS